
DEKADENSI NILAI *GHABAY* DALAM BAYANGAN HEDONISME
(Menilik tradisi *ghabay* di pulau Poteran)

Aqil Husein Almanuri¹

aqilhusein9@gmail.com

Khalilullah²

khalilullahalmandury@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini menilik persoalan terjadi ihwal tata pernikahan di desa Poteran. Realitas yang mengundang sisi problematik di kalangan masyarakat, terutama di internal masyarakat Poteran berdasar perspektif fiqh dan perbandingan maqashid syariah. Dengan maksud untuk hal-hal yang sekiranya mengontaminasi terhadap tradisi *ghabay* yang memiliki sakralitas. Dan juga mengulas lebih dalam mengenai *ghabay* di pulau tersebut. Penelitian ini adalah penilitain lapangan dengan menggunakan beberapa bumber data seperti librari dan wawancara. Adapun hasil yang diperoleh adalah mayoritas masyarakat memang menyayangkan terhadap dekadensi *ghabay*. Apabila dilihat dari perspektif Fiqh dan Maqashid pun, tradisi *ghabay* memang sudah kehilangan substansi atau nilainya.

Kata Kunci: *ghabay, tradisi, fiqh.*

Abstract: *The writing of this mini research focuses on the problems and realities that occur regarding weddings in Poteran village. A reality that invites the problematic side of the community, especially within the Poteran community itself. Then it is studied from the perspective of fiqh and the comparison of maqashid sharia. The goal is none other than to clean up things that may contaminate the ghabay tradition which has sacredness. And also review more deeply about the ghabay on the island. The research method used is the library method, which is compiled from several sources of books and books. In addition, it is also based on interview data. The results obtained are that the majority of people regret the decadence of ghabay. Even from the perspective of Fiqh and Maqashid, the ghabay tradition has indeed lost its substance or value.*

Keywords: *ghabay, tradition, fiqh.*

¹ Dosen IAIN Madura

² Dosen IAIN Madura

PENDAHULUAN

Madura memang memiliki corak kultur yang menarik. Bahkan, mulanya, karakter masyarakat adat dalam tubuh Madura sangat legit. Memiliki jiwa sosial, kehormatan yang tinggi, serta setia menjaga nilai dan tradisi. Belum lagi jika membicarakan Madura—menurut kyai Dardiri Zubairi—berarti juga membicarakan islam. Ini menandakan bahwa dua komponen tersebut, baik budaya atau agama islam sangat erat menyatu. Meskipun islam hanya merupakan agama mayoritas masyarakat Madura, namun dalam realitas kehidupan Madura, islam sudah menjadi identitas kedaduraan.

Terlepas dari stigma yang terus terlontar terhadap orang Madura, seperti Madura berpendidikan rendah, bodoh, sampai stigma yang menganggap Madura terbelakang. diakui atau tidak, Madura itu unik. Namun, konteks permasalahannya adalah bagaimana jika Madura, dalam budayanya, mengalami kemerosotan?

Kultur atau tradisi Madura yang mengalami kemerosotan nilai salah satunya adalah tradisi *ghabay*. Secara istilah kedaduraan, *ghabay* adalah pesta hajatan (baik pesta pasca nikah, peminangan, sampai acara lain). Sebenarnya, substansi atau esensi *ghabay* awalnya merupakan sebuah tanda atau bukti bahwa dua insan yang saling mencintai sudah menyatu dalam hubungan yang direstui agama.

Esensi lain adalah sebagai bentuk keharmonisan, kekeluargaan, dan sikap sosial yang jauh sebelum itu sudah menjadi ikon Madura. Dalam pelaksanaannya, hubungan kerabat jauh, tetangga, dan undangan akan terjalin kembali. Kemudian mereka dihormati sebagai tamu dengan disuguhkannya hidangan-hidangan yang sudah disiapkan.

Namun, kebiasaan yang dikemas itu saat ini sudah mengalami kemerosotan-kemerosotan. Bukannya meunjukkan nilai esensial budayanya, *ghabay* malah menjadi tetek bengek dalam telaah kedaduraan. Bahkan, bisa memperkuat stigma-stigma yang ada. Padahal dalam islam, pesta pernikahan atau yang santer disebut sebagai walimatul ursy tersebut memiliki nilai yang luar biasa. Bahkan, literatur fiqh menyebut bahwa walimatul urs sebenarnya memiliki nilai positif yang dominan.

Namun, era hedon ini, masyarakat menanggapi pesta pernikahan sebagai ajang unjuk diri. *Ghabay* sudah keluar jalan dan terperangkap dalam bayangan hedon. Apalagi di Poteran yang terkenal dengan pertumbuhan ekonominya yang cukup pesat, diiringi budayanya yang juga agak memudar. Nilai esensial yang harusnya tumbuh, malah tumbang sebab egosentris masyarakat yang mulai cenderung tidak terkendali.

Maka, dalam tulisan ini, penulis akan membahas beberapa point penting terkait tema. Di antaranya adalah; 1). Menjelaskan mengenai apa dan bagaimana budaya *ghabay* yang sebenarnya, 2). Bagaimana realitas *ghabay* di pulau Poteran yang dikenal sebagai serambi Jakarta, 3). Pendapat masyarakat mengenai tradisi *ghabay* saat ini, 4). Bagaimana respon fiqh dan maqashid dalam menanggapi *ghabay*.

METODE PENELITIAN

Tulisan disusun berdasarkan dua metode sekaligus. Yakni data kualitatif (pustaka) dan data yang didapat dari wawancara kepada beberapa tokoh. Data narasumber yang diperoleh bukan hanya sekadar didapat secara *face to face* (bertatap-tatapan), ada data lain (semisal berita) yang dihimpun, pastinya dari sumber yang terpercaya.

Selanjutnya, literatur-literatur yang sekiranya sinkron dengan tema yang diangkat juga dijadikan landasan, pedoman, atau pegangan atas tulisan ini. Baik dari kitab, terjemahan, dan buku-buku kontemporer yang ditulis oleh beberapa intelektual dalam merespon pembahasan.

PEMBAHASAN

Secara etimologis, *ghabay* merupakan bahasa Madura, yang jika ditranslate ke dalam bahasa Indonesia menjadi kata “buat-membuat-buatan”. *Ghabay* menjadi tradisi yang cukup populer di Madura. Dalam pengertian secara terminologis, *ghabay* adalah pesta atau hajatan yang umumnya ditujukan kepada perayaan pernikahan. Namun, seiring berkembangnya waktu, sebutan *ghabay* menjalar kepada hal lainnya, seperti peminangan, imtihan, dan lain-lain. Namun, pada pembahasan ini, penulis membatasinya untuk *ghabay* dalam pernikahan saja.

Meskipun eksistensinya universal (bukan hanya di Madura dan bukan berasal dari Madura), namun perayaan *ghabay* atau pesta pernikahan pada beberapa wilayah di Madura cukup atau bahkan jauh berbeda dengan yang ada di wilayah luar Madura.

Poteran; Saksi Bisu Dekadensi Nilai *Ghabay*

Sebagai pulau yang secara geografis berada pada garis teritorial Kabupaten Sumenep, Poteran saat ini—masif dijuluki—sebagai serambi Jakarta. Ini realitas yang mula-mula harus kita pahami dengan serius. Bagaimana bisa demikian? Rupanya *hedon style* yang sudah dominan di Poteran sendiri merupakan indikator dari kebiasaan orang Poteran yang mengadu nasib di kota rantauan (baca; Jakarta).

Namun, di sisi yang berbeda, pulau serambi Jakarta ini juga dikenal oleh masyarakat Sumenep—bahkan luar—sebagai pulau yang memiliki masyarakat dengan mayoritas tingkat ekonomi menengah ke atas. Sebuah perubahan, yang bisa kita sebut dengan revolusi sudah terbukti di pulau ini. Struktur bangunan, kendaraan bermotor mewah berlalu-lalang di pulau tersebut.

Tahun 2019 kemarin, saya mencoba menetap di pulau itu. Bukan karena berkeluarga, melainkan ada tugas mengabdikan yang biasa diberikan sekolah setiap sebelum kelulusan Madrasah Aliyah (MA). Kebetulan, saya diletakkan di pulau Poteran, tepatnya di dusun Lembana, Kombang. Sambil mengabdikan kepada masyarakat sekitar, kami dan teman-teman yang lain juga mencoba mengkaji fenomena serambi Jakarta yang kian marak di pulau ini.

Kecenderungan masyarakat untuk memperkiblat Jakarta memang sangat kontras dirasakan. Dusun Lembana sendiri, meskipun saat saya menyambangi dan menetap di sana masih banyak orang yang menjaga kultur masyarakat pesisir sebagai nelayan, namun tak sedikit juga yang memilih angkat koper ke Jakarta. Rumah-rumah yang sangat layak huni sampai yang berlantai dua masif kita temui.

Sepertinya, ini terjadi bukan hanya karena faktor ekonomi. Bahkan bisa dikatakan, ekonomi hanya sebagai kedok. Indikatornya jelas, meskipun mereka sudah memiliki harta yang lebih dari cukup (seperti rumah dan mobil), kecenderungan untuk merantau masih tergolong tinggi. Tak ayal, di pulau ini kita sering mendapati fakta rumah bagus tak berpenghuni. Sebenarnya, hal ini bukan hanya terjadi di pulau Poteran saja, daerah lain di Sumenep, seperti Dungkek, juga menyumbang perubahan tentunya. Namun, dalam tulisan ini, Poteran yang menjadi sampel kajian disebabkan penulis lebih tahu banyak mengenai pulau ini.

Pulau yang untuk mengelilinya hanya butuh waktu kurang lebih 1 jam ini telah bertransformasi menjadi pulau yang sarat dengan segala modernitasnya. Bayang-bayang kejakartaan semakin klimaks saja. Terdata, dalam satu desa saja—sebagaimana dijelaskan Gus Dar—sudah melepas 2000 penduduknya, belum lagi dari desa luar. Sebab sebagaimana diketahui, Poteran memiliki 8 desa.

Persoalan yang lebih serius dalam hal ini juga merambah pada pemuda-pemudanya. Mayoritas lulusan SMA atau SMP sudah memilih merantau. Tidak lain adalah sebab pilihan tersebut, menurut mereka, lebih menjanjikan. Parahnya, mindset-mindset seperti itu dibiarkan begitu saja tanpa melihat akibat ke depannya. Sebab, ini bukan masalah kerja dan dapat uang, melainkan ada aspek penting yang jauh lebih baik untuk diperhatikan.

Gaya hidup sejak cara berpakaian, bertingkah, dan pola pikir masyarakat pesisir sana sedikit banyak terkontaminasi oleh kebudayaan Jakarta yang dibawa ke kampung halaman. Bahkan dalam relasi sosial pun, masyarakat Poteran yang pulang kampung sudah mengalami perubahan-perubahan. Persaingan-persaingan unjuk gaya hidup yang mewah semakin menakutkan saja.

Fenomena ini terjadi pada 15 tahun terakhir. Sebagaimana orang Madura perantau pada umumnya, masyarakat Poteran rata-rata mengadu nasib dengan menjaga toko kelontong di Jakarta, miliknya sendiri atau milik orang lain. Seperti yang dibahas sebelumnya, ketika pulang kampung, perantau bukan hanya membawa oleh-oleh berupa materi, kultur Jakarta yang berbeda pun juga termasuk dalam buah tangannya.

Hal tersebut kemudian mengakibatkan suatu kepincangan. Mungkin jika dilihat dari aspek ekonomi, mayoritas masyarakat Poteran unggul. Namun, di sisi yang berbeda, dalam hal sosial dan budayanya kian terpuruk eksistensinya. Bahkan, relasi sosial—meminjam istilah Gus Dar—makin transaksional. *Ghabay* adalah salah satu realitas yang bisa kita jadikan contoh bahwa modernitas yang dijadikan kiblat membuat budaya bisa saja menjadi profan.

Awalnya, *ghabay* diartikan sebagai pesta pernikahan biasa. Yang dalam kemasannya mungkin tidak jauh beda dengan pesta pernikahan di luar Sumenep, atau bahkan di luar Madura. Pengajian, hidangan, dan beberapa upacara untuk kedua mempelai (pria atau wanita) juga disuguhkan. Yang pasti kerabat, tetangga, dan teman juga diundang.

Kerekatan emosional masyarakat (tetangga dan kerabat tuan rumah) harusnya terjalin dalam upacara ini. Sebab, dalam konteks sosial, masyarakat Madura—mulanya—merupakan kelompok masyarakat yang berjiwa sosial tinggi dan respect. Terlepas dari stigma-stigma yang terlontar kepada orang Madura. Namun, lambat laun, *ghabay* mulai keluar dari jalurnya yang asli. Prospek awal yang sebenarnya baik, tergerus perlahan mengikuti bayangan hedon yang semakin kuat.

Pengaruh perantuan terhadap *ghabay* sangat dirasakan. Belum lagi sifat persaingan hidup yang terus membai buta. Sehingga, tak ayal, jika ada orang pulau Poteran yang secara garis ekonomi menengah ke bawah juga nekat mengadakan pesta yang biasanya glamor dan menghabiskan banyak uang tersebut. Kalkulasi dari amplop, beras, dan *tompangan* berada di angka ratusan juta, bahkan milyard. Hutang pun harus ditanggung dari generasi ke generasi.

Mungkin ini alasan Gus Dar mengatakan bahwa tradisi *ghabay* di Poteran menjadi transaksional. *Ghabay* tidak lagi diartikan sebagai pesta pernikahan biasa.

Sakralitas yang biasanya lekat di dalamnya sudah alpa. Bisa jadi *ghabay* saat ini sudah diamini oleh mayoritas masyarakat sebagai ladang bisnis, unjuk kekayaan, dan persaingan antar tetangga. Sampai, substansi yang orisinal dan autentik pun tergerus.

Hari raya kemarin, saya sempat mendatangi paman saya (Didik Wahyudi) di pulau itu, tidak lain untuk silaturahmi. Sebagaimana yang orang Indonesia—bahkan Madura—lakukan ketika masih dalam suasana lebaran. Kebetulan, tetangga yang jaraknya lumayan dekat dengan paman akan mengadakan *ghabay*. Momen itu saya gunakan untuk menambah bahan pembicaraan. Saya pun bertanya beberapa hal mengenai tradisi *ghabay* di pulau tersebut.

Menurutnya, *ghabay* saat ini bukan hanya sebagai perayaan belaka, namun juga menjadi *panyakek* (penyakit). Tidak hanya bagi kaum menengah ke atas, tradisi tersebut justru juga diaktualisasikan oleh masyarakat yang tergolong menengah ke bawah (secara ekonomi). Saya memahami *panyakek* yang dimaksud paman sebagai sebuah virus. Tidak pandang bulu, semua kalangan terjangkau. Namun di sisi lain, *panyakek* yang dimaksud barangkali adalah hutang yang harus dibayar setelahnya. Hutang yang oleh orang Madura dikenal sebagai *otang tengka* atau *tompangan*.

Ghabay di Madura, khususnya Poteran dan Dungkek, sudah menjadi isu yang problematik. Banyak yang mengatakan tradisi itu adalah wajar, sebab sudah menjadi bagian dari tradisi turun temurun. Namun, tak sedikit yang berpendapat bahwa *ghabay* di masa sekarang sudah merupakan tradisi yang sejatinya telah dilengserkan dari garis aslinya.

Respon Masyarakat Terhadap Tradisi Ghabay

Pada poin ini, saya mencoba mengambil keterangan dari beberapa masyarakat Yang ada di Sumenep, termasuk warga lokal pulau Poteran dan interlokal Poteran. Masyarakat yang saya wawancarai pun terdiri dari beberapa golongan, baik pemuda dan beberapa masyarakat lain.

Ada 4 narasumber (dua pemuda, dua dari golongan tua) yang berhasil saya wawancarai. Keempat memberikan komentar yang beragam. Pastinya, ini tergantung pada perspektif yang berbeda atau sudut pandang yang relatif. Namun, rata-rata di antara mereka memberi komentar dan argumen yang cenderung sama.

Narasumber pertama, Ainur Rozi. Pemuda yang lahir dan berdomisili di Desa Poteran, Kecamatan Talango itu mengaku bahwa *ghabay* selayaknya memang perlu dilestarikan. Dia memiliki alasan bahwa budaya *ghabay* sudah mengakar dalam tubuh masyarakat, terlebih masyarakat Poteran dan sekitarnya.

Namun, baginya, *ghabay* memiliki sisi negatif. Tradisi ini kebanyakan akan berimbas pada adanya perjodohan yang biasa dilakukan oleh orangtua kepada anaknya. Mirisnya, perjodohan tersebut (dalam penuturan mahasiswa Universitas Wiraraja itu) dilakukan secara terburu-buru, bahkan tanpa persetujuan sang anak.

Hal ini bukan merupakan hal yang lahir tanpa sebab. Menurutnya, perjodohan yang dilakukan bisa dipicu oleh beberapa hal. Di antaranya;

1. Stigma masyarakat ihwal “*tidak cepat nikah/tunangan, artinya tidak laku*”

Seringkali stigma demikian memang kita dengar, bahkan terjadi pada diri kita sendiri. Diakui atau tidak, stigma yang kadang dianggap lelucon tersebut, malah menciptakan pola pikir yang absurd. Realitas

bahwa perjodohan di desa Poteran masif terjadi, salah satu tetek bengeknya adalah argumen tanpa landasan tersebut.

Sehingga, banyak orangtua merasa lega jika sang anak sudah memiliki pasangan (meskipun merupakan hasil dari perjodohan). Dan merasa gusar jika anaknya tak kunjung mendapatkan pasangan. Seringkali, ini semua dilandaskan pada rasa malu terhadap tetangga, sekaligus khawatir dalam diri.

2. Takut dibilang tidak mampu dalam aspek ekonomi.

Selanjutnya, membahas kebiasaan hedon mayoritas masyarakat Poteran memang tidak ada habisnya. Perjodohan yang dilakukan oleh orangtua terhadap anak salah satunya dipicu oleh keinginan untuk cepat-cepat unjuk gigi dalam membuat hajatan/pesta pernikahan secara besar-besaran.

Sedangkan, pada narasumber kedua, Ahmad Zubaidi yang juga merupakan pemuda asal Sumenep menuturkan, bahwa ghabay versi desa dan ghabay versi kota sudah sangat berbeda. Dia pun mengamati bahwa ghabay di desa faktanya jauh berkali-kali lipat menghabiskan uang daripada di kota. Bahkan, jika ditimbang dalam neraca perbandingan, ghabay di kota dan ghabay di desa memiliki perbandingan 1:2, bahkan bisa lebih.

Mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga, Yogyakarta tersebut mengatakan, ghabay yang sudah sejak lama menjadi hal yang memiliki kaitan erat dengan masyarakat Madura, khususnya Sumenep, sudah berubah orientasinya. Yang dulunya hanya diartikan sebagai selamat, tasyakkuran, dan sedekah, kian hari makin berubah haluan. setidaknya ada dua alasan mencolok atas fenomena itu. Yaitu;

1. Nekat

Dalam istilah Madura, nekat bisa juga diartikan *pasrah*. Masyarakat Poteran yang notabene bekerja di perantauan sebagai penjaga toko kelontong sangat nekat dalam menggunakan hartanya untuk membuat hajatan secara besar-besaran. Bisa dibilang, beberapa di antaranya sudah melewati batas wajar.

Pastinya, arus hedon yang sering dibahas pada poin-poin sebelumnya juga aktif menyumbang atas ini. Mereka—menurut Zubay (sapaan akrabnya)—lebih suka membelanjakan harta hasil jerih payahnya untuk kesenangan sesaat, bukan lebih kepada hal yang jauh memiliki *impact* berarti.

2. Adanya tradisi *tompangan* (baca; berbalas-balsan)

Sekilas, tradisi *tompangan* dalam ghabay tidak ada masalah. Bahkan, istilah berbalas-balasan seakan membuktikan tingkat solidaritas yang tinggi masyarakat Madura. Namun, pandangan spontan itu justru keliru. *Tompangan* menjadi momok menakutkan. Sebab, pelaku ghabay juga harus mengkalkulasikan pemberian orang (berdasarkan besaran dari setiap undangan), lalu kemudian dibalas (dengan jumlah yang sama) pada hari dimana orang yang memberi tadi juga melaksanakan hajatan.

Tak tanggung, jumlah yang harus dikembalikan pelaku ghabay ada pada kisaran ratusan juta bahkan miliar (sebagaimana disampaikan oleh kyai Dardiri dalam bukunya). Hutang yang menurut beliau tidak

akan habis walau 7 turunan. Maka dari itu, orientasi nilai ghabay sudah tergeser. Yang mulanya sebagai tasyakkuran, namun saat ini sudah menjadi tradisi yang transaksional.

Memang jika dibanding dengan ghabay versi kota, ghabay di desa—khususnya Poteran—jauh lebih besar. Biasanya, kalau ghabay biasanya dikemas dengan sederhana. Undangan pun cuma menyetorkan amplop yang diisi dengan uang seikhlasnya tanpa adanya tompangan. Inilah letak perbedaannya.

Senada dengan Zubaidi, Rofqil Bazikh yang juga berasal dari kampus yang sama (UIN SUKA) mengatakan pendapat yang tidak jauh berbeda. Menurutnya, ghabay—seperti di Poteran dan Giliyang sudah kehilangan jati diri, seperti masyarakatnya yang lambat laun mulai melepas identitas kemaduraan, dan mulai tergerus pada arus modernitas

Pria berusia 19 tahun itu menyebut bahwa kegengsian masyarakat ketika tidak mengikuti trend adalah alasan utama. Ghabay yang orientasinya berubah itu saat ini sudah menjadi trend di kalangan masyarakat, khususnya Poteran. Sehingga, jika ada salah satu warga yang tidak mengadakan hajatan besar, akan merasa canggung, malu, dan gengsi.

Narasumber terakhir datang dari Didik Wahyudi, pria yang sekarang berdomisili di Poteran. Dia pun berujar bahwa ghabay di desa Poteran bukan lagi sesuatu yang langka. Secara kuantitas, menurutnya, sangat banyak. Bahkan, pada musim-musim tertentu, ghabay nyaris dijumpai setiap hari. Sehingga kemudian, di musim itu juga, masyarakat menyebut sebagai musim ghabay.

Dalam penuturannya, ada beberapa orang yang merasa kesulitan dalam segi ekonomi setelah mendirikan hajatan tersebut. Bahkan ada utang yang belum terlunasi sampai orang tersebut meninggal. Terpaksa, saudara dan kerabat dekatnya yang harus mewarisi utang-piutang itu.

Pria satu anak itu juga menyebut, tradisi *tompangan* juga menjadi alasan. Bahkan saat ini, tradisi tompangan pada ghabay sudah menjalar ke beberapa sisi, seperti *lalabat* (mengunjungi keluarga orang yang baru meninggal), dll.

Pada teks Muqaddimah dalam Fiqh Sunnah telah dijelaskan mengenai tujuan adanya pernikahan. Sayyid Sabiq sebagai muallif bukan hanya menjelaskan pernikahan (النكاح) yang berkaitan dengan manusia saja, namun secara lebih universal, cakupannya meluas pada tumbuhan, hewan, dan makhluk hidup lainnya. Penjelasan tersebut terpampang pada paragraf pertama dalam Muqaddimah.

Sebab, Allah telah berfirman dalam Al-Qur'an, surah Adz-Dzuriyat ayat 49 salah satunya. Dalam firmanNya, Allah menjelaskan bahwa dia telah menciptakan segala sesuatu secara berpasang-pasangan. Oleh karena itu, pernikahan ditetapkan sebagai salah satu sunnah Rasul yang telah menjadi ketentuan Allah. Metode ini dipilih untuk melangsungkan proses regenerasi melalui proses pembuahan dari setiap pasangan.

Dalam literatur lain, pernikahan dan perkawinan diartikan berbeda. Pernikahan lebih mengacu kepada ikatan dua pasang manusia beda jenis yang dihubungkan berdasarkan adanya ijab qabul, wali, persaksian, dan beberapa aspek lainnya. Beda halnya dengan perkawinan, kawin lebih cenderung pada hubungan badan yang tidak dilandaskan dengan aspek-aspek atau syarat pernikahan yang telah ditetapkan. Bisa dikatakan, perkawinan lebih cocok dinisbatkan kepada

hewan atau manusia yang berhubungan badan tanpa dilandaskan hukum agama atau konstitusi (Undang-undang pernikahan).

Eksistensi manusia sebagai makhluk hidup berbeda dengan makhluk lainnya. Kasus pelecehan seksual, pemerkosaan, dan zina telah terjadi di mana-mana seperti yang telah ramai diberitakan oleh media, baik koran, televisi, dan bahkan majalah. Itu menandakan bahwa nafsu manusia dalam hal seksual tidak boleh terlalu bebas. Artinya, dalam hal ini perlu adanya batasan-batasan agar nafsu tersebut terjaga dan tetap dalam koridor "aman". Sehingga bisa jelas, mana yang disebut dengan manusia dan mana yang bukan.

Maka dengan itu, pernikahan menjadi sebuah jalan yang bisa ditempuh untuk menjaga nafsu dan hal lainnya, termasuk kehormatan wanita. Ikatan yang telah direstui oleh agama dan konstitusi ini menjadi solusi dalam menjaga kemulyaan manusia sebagai makhluk yang diprioritaskan.

Lalu, apa pengertian menikah secara etimologi dan terminologi?

Berdasarkan yang disebutkan Sayyid Sabiq, penulis bisa menyimpulkan pengertian menikah dengan kemampuan yang dimiliki. Secara umum, menikah secara bahasa (Etimologi) memiliki arti berkumpul. Itu karena dalam pernikahan terjadi perkumpulan dua insan beda jenis.

Namun, pengertian secara etimologis ini masih terlalu luas. Oleh sebab itu, pengertian secara terminologis memberikan batasan. Menikah secara terminologis (berdasarkan teks di atas) adalah ketetapan Allah SWT yang berbentuk sunah berupa hubungan dua manusia beda jenis yang saling melengkapi dengan ikatan yang telah diridhai dan sah berdasarkan agama, dengan tujuan regenerasi dan kelangsungan hidup manusia.

Mengenai pembahasan ini, kami tidak akan melakukan pedekatan melalui teks yang diberikan dosen saja, melainkan patokannya juga terhadap kitab "Kifayatul Akhyar" yang ditulis oleh syekh Al-Hisni. Dalam kitab Kifayatul Akhyar dijelaskan bahwa pengertian menikah secara terminologi berarti:

"Ibarat tentang aqad yang meliputi rukun-rukun dan syarat-syarat tertentu".

Sementara, imam Az-Zujaj berkata: imam Al-Azhari pernah mengatakan bahwa asal kata "النكاح" dalam kalam Arab adalah "الوطء". Jadi, berlandaskan pendapat bisa dikatakan bahwa perkawinan juga termasuk dalam النكاح sebab kodratnya juga menyebabkan adanya Wathi'.

Membahas pernikahan, tentunya tidak akan lepas dari perayaan setelah atau sebelumnya. Melihat dari bagaimana bentuk awal *ghabay* di Madura sendiri, maka dapat dipastikan bahwa *ghabay*, yang dalam bahasa Indonesia disebut sebagai pesta pernikahan, dalam konsep fiqh dikenal dengan istilah *walimatul ursy*.

Walimatul urs, seperti yang dijelaskan oleh Imam Al-Hisni dalam kitabnya (Kifayatul Akhyar) jika diartikan secara etimologis adalah جمع (mengumpulkan). Itu karena, dalam pernikahan dua pasangan suami istri berkumpul. Namun dalam pendapat lain, dikatakan bahwa maksud berkumpul adalah sebab dalam acara walimah biasanya terjadi perkumpulan para undangan, baik dari kerabat atau sahabat, dan menikmati jamuan bersama.

Sedangkan, Imam Syafii berkata bahwa walimatul urs atau walimah adalah istilah yang biasanya digunakan untuk memberi kabar bahwa sudah terjadi sebuah pernikahan, khitan, dll. Namun, istilah walimah sejatinya lebih condong pada arti pesta pernikahan atau kabar tentang adanya pernikahan. Sedngkan untuk kabar

pada perayaan lain (seperti adanya khitan) itu memiliki istilah masing-masing, bukan lagi walimatul ursy.

Sebagaimana termaktub dalam kitab Kifayah, perayaan atau hajatan terhadap acara selain pernikahan memiliki namanya masing-masing. Seperti perayaan untuk anak yang masih baru khitan, dalam istilah Arab disebut sebagai *I'dzar*, perayaan pasca kelahiran yang biasa disebut dengan *aqiqah*, dan peringatan atas musibah sebagai *wadlimah*.

Lalu bagaimana dengan hukum mengadakan walimatul ursy?

Rasulullah SAW pernah bersabda kepada sahabat Abdurrahman bin Auf;

اولم ولو بشاة

Buatlah perayaan, walau hanya sekadar dengan domba

Hadits di atas diriwayatkan oleh dua syekh atau yang kita kenal dengan Imam Bukhari dan Muslim. Maka, hadits tersebut dianggap sebagai hadits shahih. Berdasar kepada hadits ini, ada pendapat yang mengatakan bahwa walimatul ursy itu wajib. Namun, kemudian pendapat tersebut disanggah dengan hadits berikut;

في المال حق سوى الزكاةليس

Maka, pendapat yang mengatakan bahwa walimatul ursy itu wajib kemudian disanggah dengan pernyataan bahwa walimatul ursy sebenarnya memiliki hukum sunnah muakkadah. Artinya, melaksanakan perayaan pernikahan tidak diwajibkan, sifat atau hukumnya hanya sunnah yang dikukuhkan.

Sedangkan, mengenai makanan yang disuguhkan untuk tamu undangan sebenarnya tidak terlalu besar. Dikatakan bahwa paling sedikit makanan untuk perayaan walimatul ursy adalah cukup dengan seekor kambing. Hal itu berdasar kepada riwayat yang mengatakan bahwa Nabi SAW pernah membuat perayaan untuk Zainab binti Jahsy dengan hanya seekor kambing. Bahkan dalam riwayat lain disebutkan bahwa Rasul juga pernah membuat suatu hajatan dengan buah-buahan.

Menilik kepada walimatul ursy dalam konsep Fiqh, kita bisa menemukan sisi kontras perbedaan antara dua masa dan dua daerah ini. Kesederhanaan yang dicitrakan oleh islam melalui Nabi SAW adalah hal yang seyogianya bisa kita contoh. Menilik pada pengertian dan beberapa hal yang disampaikan oleh Imam Al-Hisni, setidaknya substansi dari walimatul urs—dalam perspektif Fiqh—meliputi beberapa hal;

Pertama, pesta pernikahan sebenarnya hanya sebuah bentuk pengakuan atau pengumuman bahwa ada sepasang insan yang sudah terikat dalam ikatan yang sah (pernikahan). Ini jika konteks walimatul ursy dalam hal pernikahan. Perayaan pernikahan tanpa harus mengeluarkan banyak biaya sudah cukup. Bahkan jika dinominalkan pada mata uang rupiah, paling sedikitnya kita bisa mengeluarkan ratusan ribu rupiah sampai 1 jutaan saja untuk seekor kambing. Sebuah presentase yang jauh jika dibanding dengan pengeluaran acara hajatan saat ini, yang jika dijumlahkan bisa mencapai ratusan juta bahkan miliar.

Sedangkan fungsi dari pengumuman itu adalah agar tidak menimbulkan fitnah di kemudian hari. Tidak untuk pamer atau ajang unjuk gigi. Bukan pula dilatarbelakangi gengsi.

Kedua, sebagai tasyakkuran dan sedekah. Barangkali, ini merupakan salah satu esensi ghabay, pesta pernikahan, atau walimatul urs yang paling substansial.

Sebab, jamuan atau suguhan yang dihidangkan merupakan ungkapan rasa syukur. Sekali lagi, bukan untuk mengikuti hawa nafsu dan rasa sombong yang akut.

Fenomena *tompangan* seakan-akan menghilangkan sisi sedekah yang dimaksud oleh syariah, dalam hal ini fiqih. Sebab sistem yang ditawarkan adalah sistem utang-piutang. Meskipun suguhan juga dipersembahkan di dalamnya, namun patut diyakini, adanya tompangan juga sangat memberatkan.

Nah, lalu bagaimana jika kita tarik dalam perspektif maqashid syariah?

Mula-mula, yang harus kita pahami terlebih dahulu adalah bagaimana maqashid syariah itu dan apa korelasinya dengan pembahasan. Maka, sebelumnya, yang harus diperhatikan adalah pengertian maqashid secara etimologis dan terminologis. Selain itu juga, tentu harus dipahami elektabilitas maqashid syariah dalam merespon kasus ini. Tentunya, sebelumnya kita juga membaca isu yang dibahas dalam hal mashlahah dan mafsadahnya.

Dalam filsafat hukum islam, maqashid syariah menjadi komponen penting di dalamnya untuk mencapai sesuatu yang disebut *sophia* (kebijaksanaan). Sebagaimana awal mula kata filsafat yang terdiri dari dua bagian, yakni *philo* yang berarti keinginan, dan *Sophia* yang bermakna kebijaksanaan.

Secara etimologis, maqashid sendiri merupakan jamak dari kata المقصد yang memiliki 4 makna. 4 makna tersebut di antaranya;

1. *Al-'adlu* (adil)
2. *Tawasshut* (moderat)
3. *I'timad* (berpegang teguh)
4. *Istiqamatu thariq* (jalan yang lurus)

Menurut Imam Asyur (seorang imam mufti pada masa Imam Malik) menjelaskan bahwa Maqashid syariah secara utuh adalah nilai-nilai dan hikmah-hikmah yang diperhatikan oleh syara'. Namun, agak berbeda dengan Imam Ghazali yang mengatakan bahwa maqashid syariah merupakan suatu komponen yang terdiri dari lima hal, yaitu;

1. Hifdz din (menjaga agama)
2. Hifdz aql (menjaga akal)
3. Hifdz nafs (menjaga diri)
4. Hifdz nasb (menjaga keturunan)
5. Hifdz nasl (menjaga kehormatan)

Cenderung sama dengan yang disampaikan sebelumnya, Ahmad Raissuni berpendapat bahwa maqashid syariah merupakan tujuan-tujuan syara' yang ditujukan untuk mashlahatil 'ibad (kemashlahatan hamba). Jadi, dalam setiap aspek kehidupan—jika mengacu pada definisi ini—harus selalu memandang sisi kemashlahatan, pun mafsadahnya.

Langsung saja, sebagaimana disampaikan di poin-poin sebelumnya, ghabay secara tradisi memang menyimpan sisi yang kita sebut sebagai dualisme. Ada dua sisi berbeda secara kemashlahatan dan mafsadahnya. Tentu, dalam konsep maqashid, kemashlahatan selalu menjadi prioritas.

Sebagaimana Imam Ghazali juga menyebut, bahwa hal atau sesuatu yang sekiranya tidak sesuai dengan lima konsep yang dirumuskan beliau, maka hal tersebut dianggap sebagai mafsadah. Sedangkan, jika 5 konsep tersebut terpenuhi, maka hal itu dinamakan mashlahah. Terlihat mudah memang dalam teori ini.

Namun, sebenarnya, pada praktiknya, selalu terjadi ambiguitas dalam menentukan apakah itu mashlahah atau mafsadah.

Dalam pelaksanaannya, ghabay di Poteran, kerap mengundang sisi gelap. Tidak hanya yang dijelaskan oleh informan yang berhasil saya wawancarai di atas. Pada faktanya, ghabay memang menyimpan beragam hal yang kemudian membuat ghabay tidak lagi sesuai dengan konsep walimatul ursy pada mulanya.

Ada beberapa sisi mashlahah yang ada dalam ghabay. Bisa dikatakan sisi mashlahahnya banyak, namun sisi mafsadahnya juga tak kalah besar. Yang pasti ghabay yang dimaksud adalah ghabay yang lumrah terjadi di Poteran. Setidaknya ada beberapa sisi mashlahah pada ghabay. Sisi mashlahah yang bisa didapati oleh penulis (dengan segala keterbatasan riset yang dilakukan) yaitu sebagai pemberitahuan kepada masyarakat sekitar bahwa telah terjadi pernikahan, mengumpulkan warga sekitar, memberi suguhan dan jamuan kepada tamu.

Namun, di sisi yang berbeda, pelaksanaan ghabay kerap terjadi konflik antara kerabat (bisa karena adanya perjodohan), utang-piutang yang menumpuk, belum lagi ada praktik yang tidak disyariatkan agama di dalamnya (seperti saweran kepada sinden; sebagaimana keterangan yang didapat dari Ainur Rozi).

Maka, sisi mafsadah dan mashlahah itu sudah cukup untuk dijadikan data sehingga kemudian ditarik pada pembahasan selanjutnya, yaitu *kaidah dar'ul mafasid muqaddam ala jalbil mashalih* (menolak keburukan lebih baik dari melakukan kebaikan).

Namun, jangan kemudian ditarik pada kesimpulan yang keliru. *The point* dalam hal ini bukan ingin meniadakan pesta pernikahan yang sudah dilabeli hukum sunnah muakkad oleh fiqh, namun yang dibahas adalah ghabay versi Madura, utamanya ghabay dalam versi pulau Poteran. Ghabay yang lumrah terjadi di pulau Poteran mencakup sisi mashlahah dan mafsadah yang telah disebutkan di atas. Sisi mafsadah yang ada sampai saat ini masih menjadi momok yang serius dan dirasakan oleh beberapa masyarakatnya sendiri.

Jadi, jika berlandaskan pada kaidah *menolak keburukan lebih baik dari melakukan kebaikan*, menghindari mafsadah yang merupakan imbas dari adanya tradisi ghabay lebih baik dari mendirikan ghabay (versi Poteran) yang hanya memiliki beberapa mashlahat. Sekali lagi, ghabay yang dimaksud di sini adalah ghabay yang menjadi pembahasan saat ini, bukan ghabay secara umum, apalagi ghabay dalam konsep walimatul ursy.

KESIMPULAN

Pertama, Secara bahasa, *ghabay* merupakan bahasa Madura, dalam bahasa Indonesia adalah “*buat*”. Artinya, membuat sesuatu, mengadakan perayaan atau hajatan. Sedangkan, secara terminologis, ghabay adalah pesta atau hajatan yang umumnya ditujukan kepada perayaan pernikahan. Namun, seiring berkembangnya waktu, sebutan *ghabay* menjaral kepada hal lainnya, seperti peminangan, imtihan, dan lain-lain. Namun, pada pembahasan ini, penulis membatasinya untuk ghabay dalam pernikahan saja.

Kedua, tradisi ghabay di Madura—seperti Poteran—seiring waktu mengalami kemerosotan nilai. Hal ini bisa dibuktikan dengan beberapa hal;

1. Ghabay menjadi sarana unjuk gigi dalam aspek materi
2. Sebagai pemuas hasrat belaka.
3. Menjadi tradisi yang mulai transkisional
4. Bersifat profan.

Ketiga, dalam konsep Fiqih, walimatul ursy sebenarnya bisa dilakukan dengan sangat sederhana. Sebab, substansinya adalah hanya sebagai pengumuman tentang adanya pernikahan, tasyakkuran, dan merekatkan kembali solidaritas. Bahkan, dalam kitab Kifayatul Akhyar disebutkan bahwa walimatul ursy bisa dirayakan hanya cukup dengan seekor kambing.

Keempat, jika dilihat dari perspektif mashlahah dan mafsadahnya, *ghabay* saat ini menimbulkan dua sisi yang dilematis. Maka, seyogianya, jika menilik pada kaidah *dar 'ul mafasid muqaddam ala jalbil mashalih*, *ghabay* versi Poteran pada umumnya bisa dihindari dan menggantinya dengan *ghabay* yang bersifat sakral tanpa ada praktik transaksi.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Hisni. (t.thn.). *Kifayatul Akhyar Juz Awal*. Surabaya: Darul Jawahir .
Al-Qur'an dan Terjemahannya . Departemen Agama RI. 2002.
Bisri, M. A. *Terjemahan Al-Faraidhul Bahiyah*. Rembang . 1977.
Dardiri, Ahmad. *Wajah Islam Madura*. Jakarta Barat: TareBooks. 2020.
Hakim, A. H. *As-Sullam*. Jakarta: Maktabah As-Sa'adiyah Putra. 2007.
Sabiq, S. *Fiqhu Al-Sunnah*. Mesir: Daru Al-Fathi Lil I'lami Al-'Arabi. 2009.